



**SALINAN**

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
AUDIT KINERJA PERISET  
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa periset memiliki peran penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa serta berkontribusi bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga integritas, kualitas riset, dan transparansi riset, perlu dilaksanakan audit kinerja terhadap keluaran periset;
- c. bahwa saat ini belum terdapat pengaturan mengenai audit kinerja periset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Audit Kinerja Periset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG AUDIT KINERJA PERISET DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Periset adalah aparatur sipil negara sebagai pelaksana riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Riset adalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Audit Kinerja Periset adalah audit terhadap kualitas, produktivitas, dan kontribusi seorang Periset atau kelompok Riset dalam pelaksanaan Riset tertentu untuk mengukur sejauh mana Periset atau kelompok Riset telah mencapai tujuan Riset, memenuhi standar kualitas, dan berkontribusi terhadap pengetahuan atau hasil yang diharapkan.
4. Manajemen Kinerja Terintegrasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan mengelola kinerja organisasi secara komprehensif untuk membantu auditor lebih memahami dalam mengevaluasi berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja unit kerja yang di audit.
5. Keluaran Kerja Minimal yang selanjutnya disingkat KKM adalah hasil kerja utama yang harus dicapai oleh Periset sebagai pencapaian hasil kerja minimal.
6. Karya Tulis Ilmiah adalah sebuah dokumen atau naskah tertulis yang berisi penelitian, analisis, atau eksposisi yang bersifat ilmiah.
7. Buku Ilmiah adalah karya tulis yang dipublikasikan melalui proses penerbitan ilmiah hasil dari penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan.
8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
9. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
10. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan

- undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Jurnal Ilmiah adalah publikasi akademis yang berisi artikel-artikel Riset, makalah ilmiah, atau ulasan literatur yang ditulis oleh Periset, ilmuwan, atau akademisi sebagai sarana untuk menyebarkan pengetahuan ilmiah dan temuan Riset kepada komunitas ilmiah dan masyarakat umum.
  14. Auditi adalah pihak atau entitas/unit kerja yang menjadi subjek dari proses audit, yang sedang atau akan diaudit oleh auditor.
  15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah dokumen perencanaan pengawasan tahunan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Utama serta sebagai dasar penilaian/evaluasi kinerja aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
  16. Program Kerja Audit yang selanjutnya disingkat PKA adalah dokumen yang merinci rencana tindakan dan prosedur yang harus diikuti selama proses audit.
  17. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah dokumen atau catatan yang berisi detail dan dokumentasi temuan, langkah-langkah audit, bukti-bukti yang diperoleh, dan hasil dari proses audit yang telah dilakukan oleh seorang auditor atau tim audit serta digunakan sebagai dasar penyusunan laporan audit.
  18. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah dokumen hasil audit yang berisi ringkasan temuan, evaluasi, simpulan, serta rekomendasi hasil audit.
  19. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur tujuan, sasaran, dan kinerja seseorang atau tim dalam suatu periode waktu tertentu yang meliputi target kinerja, indikator kinerja, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab yang diharapkan.
  20. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

## BAB II METODOLOGI DAN INDIKATOR

### Bagian Kesatu Metodologi

#### Pasal 2

- (1) Metodologi dalam pelaksanaan Audit Kinerja Periset menggunakan Manajemen Kinerja Terintegrasi.

- (2) Manajemen Kinerja Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. strategi/arah kebijakan yang hendak dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang;
  - b. kegiatan utama yang dilaksanakan di dalam suatu program untuk mencapai kebijakan strategis;
  - c. tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek;
  - d. faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program;
  - e. pengukuran kinerja dengan cara membandingkan suatu variabel dengan variabel lainnya; dan
  - f. nilai kinerja suatu program yang diperoleh dari formula.

## Bagian Kedua Indikator Kinerja Periset

### Pasal 3

- (1) Indikator kinerja Periset merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang terdiri atas input, keluaran, dampak, dan manfaat sebagai gambaran tingkat pencapaian suatu program, kegiatan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Indikator kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan parameter kinerja Periset.
- (3) Parameter kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. KKM;
  - b. optimalisasi belanja pegawai; dan
  - c. perolehan dana Riset eksternal.

### Pasal 4

KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a digunakan untuk menilai capaian kinerja tahunan Periset yang terdiri atas:

- a. KKM kategori I untuk pegawai:
  1. jenjang jabatan fungsional ahli utama; dan
  2. jenjang jabatan fungsional ahli madya,
- b. KKM kategori II untuk pegawai:
  1. jenjang jabatan fungsional ahli muda;
  2. jenjang jabatan fungsional ahli pertama; dan
  3. pelaksana lainnya.

### Pasal 5

- (1) KKM kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dipenuhi dengan menjadi kontributor pada salah satu KKM yang terdiri atas:
  - a. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan pada tahun berjalan di Jurnal Ilmiah terindeks global bereputasi menengah dan/atau terindeks global bereputasi tinggi;
  - b. Buku Ilmiah, bagian dari Buku Ilmiah, atau bunga rampai yang diterbitkan oleh penerbit internasional;
  - c. transaksi Lisensi berbasis Kekayaan Intelektual dengan mitra nasional dan/atau mitra global yang dituangkan dalam perjanjian Lisensi;

- d. Kekayaan Intelektual yang telah diberikan dalam bentuk paten internasional atau paten nasional;
  - e. Perlindungan Varietas Tanaman internasional, Perlindungan Varietas Tanaman nasional, atau pelepasan varietas tanaman, rumpun, benih unggul tanaman hutan, atau galur hewan/ikan yang telah dikabulkan;
  - f. Naskah Akademik undang-undang, naskah urgensi peraturan pemerintah, atau naskah urgensi peraturan presiden; atau
  - g. memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari dana mitra luar negeri.
- (2) Jurnal Ilmiah terindeks global bereputasi menengah dan/atau terindeks global bereputasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam sistem informasi indeksasi BRIN.

#### Pasal 6

- (1) KKM kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dipenuhi dengan menjadi kontributor pada salah satu KKM yang terdiri atas:
- a. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan pada tahun berjalan di Jurnal Ilmiah terakreditasi nasional, Jurnal Ilmiah terindeks lainnya, dan/atau Jurnal Ilmiah terindeks global bereputasi;
  - b. Buku Ilmiah, bagian dari Buku Ilmiah, atau bunga rampai yang diterbitkan oleh penerbit nasional;
  - c. Kekayaan Intelektual yang telah diberikan dalam bentuk paten sederhana nasional;
  - d. Kekayaan Intelektual terdaftar dalam bentuk paten internasional, paten nasional, atau paten sederhana nasional;
  - e. Perlindungan Varietas Tanaman terdaftar nasional atau internasional, atau penetapan varietas, rumpun, tanaman hutan, atau galur hewan/ikan;
  - f. Hak Cipta perangkat lunak/algoritma, desain industri, atau desain dan tata letak sirkuit terpadu;
  - g. Naskah Akademik peraturan daerah atau naskah urgensi peraturan kementerian/lembaga; atau
  - h. memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari dana eksternal BRIN.
- (2) Jurnal Ilmiah terakreditasi nasional, Jurnal Ilmiah terindeks lainnya, dan/atau Jurnal Ilmiah terindeks global bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam sistem informasi indeksasi BRIN.
- (3) Pemenuhan KKM kategori II dapat digantikan dengan pemenuhan KKM kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

Optimalisasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b pada Periset digunakan untuk menilai capaian kinerja Periset dengan menggunakan indikator gaji dan tunjangan kinerja sebagai penghasilan pada level individu, kelompok Riset, dan pusat Riset.

#### Pasal 8

Perolehan dana Riset eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c digunakan untuk menilai capaian Kinerja Periset pada tingkat organisasi Riset dengan menggunakan PK yang telah ditetapkan pada setiap organisasi Riset.

#### Bagian Ketiga

#### Predikat dan Nilai Hasil Audit Kinerja Periset

#### Pasal 9

- (1) Audit Kinerja Periset menggunakan skala pengukuran kinerja untuk menilai efisien dan efektif kinerja Periset.
- (2) Hasil penilain Audit Kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan predikat dan nilai hasil Audit Kinerja Periset sebagai berikut:
  - a. predikat sangat efisien atau sangat efektif diberikan untuk nilai hasil Audit Kinerja Periset lebih dari 100% (lebih dari seratus persen);
  - b. predikat efisien atau efektif diberikan untuk nilai hasil Audit Kinerja Periset 86%-100% (delapan puluh enam persen sampai dengan seratus persen);
  - c. predikat cukup efisien atau cukup efektif diberikan untuk nilai hasil Audit Kinerja Periset 71%-85% (tujuh puluh satu persen sampai dengan delapan puluh lima persen);
  - d. predikat kurang efisien atau kurang efektif diberikan untuk nilai hasil Audit Kinerja Periset 51%-70% (lima puluh satu persen sampai dengan tujuh puluh persen); atau
  - e. predikat tidak efisien atau tidak efektif diberikan untuk nilai hasil Audit Kinerja Periset 0%-50% (nol persen sampai dengan lima puluh persen).

### BAB III

### PERENCANAAN AUDIT KINERJA PERISET

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan Audit Kinerja Periset dilakukan sebelum memulai audit.
- (2) Perencanaan Audit Kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam PKPT.
- (3) Perencanaan Audit Kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Audit Kinerja Periset berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Audit Kinerja Periset.
- (4) Tujuan Audit Kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberikan keyakinan yang memadai atas:
  - a. capaian kinerja Periset pada level individu, kelompok Riset, dan pusat Riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. optimalisasi biaya penggunaan belanja pegawai Periset dalam menghasilkan keluaran telah sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
dan
- c. capaian perolehan dana eksternal kegiatan Riset telah sesuai dengan target PK.

Bagian Kedua  
Penetapan Jadwal Audit Kinerja Periset

Pasal 11

Penetapan jadwal Audit Kinerja Periset ditetapkan dalam PKPT unit kerja yang melaksanakan tugas pengawasan intern dengan mempertimbangkan tingkat risiko pada pencapaian sasaran program dan kegiatan Riset.

Bagian Ketiga  
Tim Audit Kinerja Periset

Pasal 12

- (1) Penyusunan tim Audit Kinerja Periset didasarkan pada pemahaman mengenai:
  - a. dasar metodologi Riset dan konteks Riset yang sedang diaudit, mencakup pemahaman tentang desain Riset, pengumpulan data, dan interpretasi hasil Riset;
  - b. kode etik Riset dan klirens etik Riset;
  - c. analisis data Riset yang relevan untuk memeriksa integritas data, melakukan analisis statistik dasar, dan mengevaluasi keakuratan hasil Riset;
  - d. proses Riset dan masalah yang mungkin timbul melalui wawancara dengan Periset; dan
  - e. prosedur audit dan peraturan perundang-undangan mengenai Riset sehingga dapat mengidentifikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Selain didasarkan pada pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan tim Audit Kinerja Periset juga didasarkan pada kemampuan auditor mengenai:
  - a. komunikasi yang baik dalam menjelaskan temuan secara lisan dan tertulis, serta komunikasi dengan Periset dan manajemen organisasi yang efektif;
  - b. pemecahan masalah yang kuat untuk mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi atau tindakan perbaikan, dan membantu organisasi untuk memperbaiki kinerja Periset; dan
  - c. berpikir kritis untuk mengevaluasi bukti, mengidentifikasi masalah potensial, dan membuat keputusan berdasarkan fakta dan analisis yang objektif.
- (3) Komposisi tim Audit Kinerja Periset terdiri atas:
  - a. tim audit inti; dan
  - b. sub tim audit.
- (4) Tim audit inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas:
  - a. melakukan monitoring terhadap hasil audit sub tim audit secara berkala; dan

- b. menyusun laporan Audit Kinerja Periset di tingkat organisasi Riset.
- (5) Sub tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas:
  - a. melakukan Audit Kinerja Periset di tingkat pusat Riset;
  - b. berkoordinasi dengan tim audit inti selama melaksanakan audit secara berkala; dan
  - c. menyusun laporan Audit Kinerja Periset di tingkat pusat Riset.
- (6) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengendali mutu;
  - c. pengendali teknis;
  - d. ketua tim; dan
  - e. anggota tim.

#### Bagian Keempat Program Kerja Audit

##### Pasal 13

- (1) PKA membantu memastikan audit dilaksanakan secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan tujuan audit.
- (2) PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan penting dalam mengarahkan dan mengawasi selama proses audit.
- (3) PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh ketua tim Audit Kinerja Periset dan direviu oleh pengendali teknis.
- (4) PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### BAB IV PELAKSANAAN AUDIT KINERJA PERISET

##### Bagian Kesatu Survei Pendahuluan

##### Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan Audit Kinerja Periset, tim Audit Kinerja Periset terlebih dahulu melaksanakan survei pendahuluan untuk memahami:
  - a. karakteristik dan proses bisnis unit kerja yang akan menjadi Auditi;
  - b. Auditi meliputi:
    - 1. dasar pembentukan Auditi;
    - 2. struktur organisasi dan perubahannya;
    - 3. visi, misi, program, kebijakan, dan kegiatan Auditi;
    - 4. kelompok Riset dan anggotanya serta kegiatan yang dilakukan;
    - 5. proses bisnis kegiatan Riset pada tingkat kelompok Riset atau pusat Riset;



6. target kinerja pada level individu, kelompok Riset, dan pusat Riset; dan
  7. sistem pengendalian intern Auditi.
- (2) Tim Audit Kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan tentang capaian kinerja Periset yang akan diaudit.

Bagian Kedua  
Pertemuan Awal

Pasal 15

- (1) Pertemuan awal diselenggarakan oleh tim Audit Kinerja Periset dengan pihak manajemen Auditi sebelum dimulainya proses audit.
- (2) Pertemuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. membahas dan menjelaskan semua aspek yang terkait dengan audit;
  - b. menciptakan pemahaman bersama dan membangun komunikasi yang baik antara tim Audit Kinerja Periset dan pihak yang diaudit;
  - c. memastikan transparansi dan pengertian yang diperlukan untuk menjalankan audit dengan efektif; dan
  - d. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam audit memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang akan terjadi selama audit.
- (3) Pembahasan dan penjelasan semua aspek yang terkait dengan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. tujuan dan lingkup audit;
  - b. tim Audit Kinerja Periset;
  - c. jadwal dan durasi audit;
  - d. metodologi dan pendekatan;
  - e. kriteria dan standar;
  - f. dokumentasi yang dibutuhkan;
  - g. keterlibatan pihak terkait;
  - h. kerahasiaan;
  - i. kesempatan untuk bertanya dan klarifikasi; dan
  - j. kesepakatan bersama.

Bagian Ketiga  
Audit Kinerja Periset untuk Parameter Keluaran Kerja Minimal

Pasal 16

- (1) Audit Kinerja Periset untuk parameter KKM pada level individu dihubungkan dengan penilaian kinerja pegawai yang telah diberikan oleh pejabat penilai kinerja.
- (2) Auditor dalam melaksanakan Audit Kinerja Periset untuk parameter KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tahapan:
  - a. menilai apakah Periset telah efektif dalam melaksanakan kegiatan pencapaian KKM atau hasil keluaran minimal atau capaian kinerja dari pejabat fungsional pelaksana Riset;

- b. menganalisis penyebab tidak tercapai target kinerja sesuai yang ditetapkan;
- c. menganalisis SKP untuk mengetahui penyebab tidak tercapai perolehan KKM;
- d. menganalisis hal-hal positif yang dilakukan oleh Periset sehingga capaian kinerja dinilai jauh lebih besar melampaui target kinerja;
- e. menganalisis apakah pejabat penilai Periset telah memberikan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan kinerja Periset;
- f. menganalisis dan menghubungkan apakah pembayaran tunjangan kinerja Periset telah sesuai dengan capaian kinerja; dan
- g. memperhitungkan kelebihan pembayaran yang akan menjadi dasar pengembalian ke kas negara dalam hal pembayaran tunjangan kinerja kepada Periset sebagaimana dimaksud dalam huruf f lebih besar dari ketentuan.

#### Pasal 17

- (1) Audit Kinerja Periset untuk parameter KKM pada level kelompok Riset dan pusat Riset merupakan rata-rata penilaian seluruh Periset yang ada pada kelompok Riset dan pusat Riset.
- (2) Auditor dalam melaksanakan Audit Kinerja Periset untuk parameter KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tahapan:
  - a. menganalisis kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja;
  - b. menganalisis hal positif yang dilakukan oleh kelompok Riset atau pusat Riset sehingga capaian kinerjanya dinilai jauh lebih besar melampaui target kinerja;
  - c. menganalisis apakah pembinaan terhadap Periset telah dilakukan dengan baik oleh ketua kelompok Riset atau kepala pusat Riset; dan
  - d. menilai kualitas capaian butir SKP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan menuangkan dalam bentuk narasi sesuai dengan capaian Periset.

#### Pasal 18

Formulasi Audit Kinerja Periset untuk parameter KKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Keempat

#### Audit Kinerja Periset untuk Parameter Optimalisasi Belanja Pegawai Periset

#### Pasal 19

- (1) Audit Kinerja Periset untuk parameter optimalisasi belanja pegawai Periset menggunakan input berupa gaji dan tunjangan kinerja sebagai unsur penghasilan dalam menghasilkan keluaran.

- (2) Audit Kinerja Periset untuk parameter optimalisasi belanja pegawai Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam memberikan keyakinan seberapa besar penghasilan yang digunakan untuk menghasilkan setiap 1 (satu) KKM sesuai dengan pemberian tunjangan kinerja.
- (3) Formulasi Audit Kinerja Periset untuk parameter optimalisasi belanja pegawai Periset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Kelima

#### Audit Kinerja Periset untuk Parameter Perolehan Dana Riset Eksternal

##### Pasal 20

- (1) Auditor dalam melaksanakan Audit Kinerja Periset untuk parameter perolehan dana Riset eksternal harus mampu melihat potensi organisasi Riset dalam memperoleh dan memanfaatkan dana eksternal sebagai kapabilitas dari lembaga Riset.
- (2) Formulasi Audit Kinerja Periset untuk parameter perolehan dana Riset eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Keenam

#### Penyusunan Kertas Kerja Audit

##### Pasal 21

- (1) Penyusunan KKA bertujuan untuk membantu auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan mendokumentasikan hasil audit.
- (2) KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi rinci mengenai rencana audit, temuan, rekomendasi, dan catatan yang relevan selama proses audit.
- (3) KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim Audit Kinerja Periset yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
- (4) Tim Audit Kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama untuk mengumpulkan data, menganalisis temuan, dan menyusun KKA sebagai dokumen hasil audit.
- (5) KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berjenjang untuk memastikan kecukupan atau keakuratan data, analisis, menjamin kualitas hasil audit dan keakuratan temuan serta rekomendasi.
- (6) Format KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketujuh  
Perumusan Simpulan dan Rekomendasi

Pasal 22

- (1) Perumusan simpulan dan rekomendasi hasil Audit Kinerja Periset harus berdasarkan bukti audit yang cukup dan relevan.
- (2) Pengendali teknis dan pengendali mutu bertanggung jawab dalam menjamin hasil Audit Kinerja Periset yang berkualitas.
- (3) Rekomendasi Audit Kinerja Periset harus disusun berdasarkan temuan atau permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan audit.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat:
  - a. alternatif penyelesaian pada permasalahan yang ditemui dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
  - b. usulan untuk meminimalisir akibat atau menurunkan materialitas dari akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan audit.
- (5) Rekomendasi Audit Kinerja Periset dihasilkan setelah auditor menetapkan alur analisis temuan audit yang memuat:
  - a. permasalahan apa yang ditemukan;
  - b. kriteria yang digunakan;
  - c. akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut; dan
  - d. penyebab terjadinya permasalahan.
- (6) Alur analisis temuan audit digambarkan dalam bagan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

PELAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PERISET

Pasal 23

- (1) Ketua tim Audit Kinerja Periset membuat LHA Kinerja Periset.
- (2) Ketua tim Audit Kinerja Periset menyampaikan LHA Kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengendali teknis dan pengendali mutu.
- (3) Pengendali teknis dan pengendali mutu melakukan reviu terhadap kecukupan data dan LHA kinerja Periset.
- (4) Format LHA kinerja Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

LHA kinerja Periset diterbitkan oleh Inspektur Utama dan disampaikan kepada Kepala BRIN, Sekretaris Utama, dan Kepala Organisasi Riset.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2024

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

Mila Kencana

**SALINAN**  
LAMPIRAN  
PERATURAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
AUDIT KINERJA PERISET DI LINGKUNGAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

A. PROGRAM KERJA AUDIT

Program Kerja Audit (PKA) Audit Kinerja Periset  
Organisasi Riset di Lingkungan BRIN  
Periode Audit: Tahun Anggaran 20XX

No	Uraian	Rencana		Realisasi		Ref KKA
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	
I	Pemahaman Terhadap Auditi					
	Tujuan Audit					
	Memperoleh Gambaran Umum Auditi	Subtim	2 hari			
	Langkah Kerja:					
1	Dapatkan dasar hukum pembentukan organisasi serta perubahannya					
2	Dapatkan struktur, visi, dan misi organisasi					
3	Dapatkan data kelompok riset dan <i>roadmap</i> / rencana kegiatan serta koordinator riset					
4	Dapatkan daftar kegiatan riset tahun 20XX, jumlah dana dan sumber dananya					
5	Buat Kesimpulan					
II	Audit Keluaran Periset					
	Tujuan Audit					
	Memberi keyakinan atas keluaran periset level individu, kelompok riset, dan pusat riset sesuai ketentuan	Subtim	6 hari			
	Langkah Kerja:					
1	Dapatkan data periset dan kelompok riset di unit kerja		3 hari - A			
2	Dapatkan target kinerja tahunan berupa KKM setiap periset		3 hari - A			
3	Dapatkan capaian kinerja individu (KKM) – lakukan koordinasi dengan tim penilai		3 hari - B			
4	Lakukan analisis tingkat capaian keluaran periset (level individu)		3 hari - B			

No	Uraian	Rencana		Realisasi		Ref KKA
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	
5	Lakukan analisis tingkat capaian keluaran periset (level kelompok riset)		3 hari - B			
6	Lakukan analisis tingkat capaian keluaran periset (level pusat riset)		3 hari - B			
7	Lakukan analisis terhadap capaian butir SKP (selain KKM)		3 hari - B			
8	Lakukan penilaian terhadap capaian kegiatan yang dilakukan tahun 20XX, analisis <i>progress</i> dan kendala yang ditemukan		3 hari - B			
9	Buat kesimpulan		3 hari - B			
III	Audit Optimalisasi Biaya					
	Tujuan Audit					
A	Memberi keyakinan atas optimalisasi belanja pegawai dalam menghasilkan keluaran berupa KKM telah sesuai dengan ketentuan	Subtim	3 hari			
	Langkah Kerja:					
1	Dapatkan data penghasilan bersih (tahunan) setiap periset pada unit kerja		3 hari			
2	Lakukan penilaian optimalisasi belanja periset level individu		3 hari			
3	Lakukan penilaian optimalisasi belanja pegawai level kelompok riset		3 hari			
4	Lakukan penilaian optimalisasi belanja pegawai level pusat riset		3 hari			
5	Buat simpulan atas penilaian optimalisasi belanja pegawai setiap level		3 hari			
B	Memberi keyakinan capaian perolehan dana riset eksternal pada tingkat Organisasi Riset telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja	Subtim	5 hari			
	Langkah Kerja:					
1	Dapatkan data perolehan dana riset pada tingkat Organisasi Riset/Deputi yang berasal dari APBN					
2	Dapatkan data perolehan dana riset yang berasal dari eksternal					

No	Uraian	Rencana		Realisasi		Ref KKA
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	
3	Hitung rasio perbandingan perolehan dana riset pada Organisasi Riset					
4	Buat kesimpulan atas rasio perbandingan					
IV.a	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Subtim	4 hari			
1	Penyusunan draf LHA (notisi)					
2	Tanggapan oleh unit kerja					
3	Koreksi draf LHA tingkat Pusat Riset					
IV.b	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Tim	5 hari			
1	Penyusunan draf LHA tingkat Organisasi Riset					
2	Finalisasi dan Penerbitan LHA (Pusat Riset dan Organisasi Riset)					



B. FORMULA AUDIT KINERJA PERISET UNTUK PARAMETER KKM

Tujuan Audit	KPI	Formula	Keterangan
Memberi keyakinan atas Audit Kinerja Periset untuk Parameter KKM yang dihasilkan oleh periset telah sesuai dengan ketentuan	Level Individu % Audit Kinerja Periset untuk Parameter KKM Periset	% Audit Kinerja Periset untuk Parameter KKM Periset  $\frac{\text{Realisasi KKM Periset}}{\text{Target KKM Periset}} \times 100\%$	Indikator kinerja berupa Keluaran Kerja Minimal (KKM) yang dihasilkan oleh periset
<i>Strategic Objectives</i>  Terpenuhinya sasaran kinerja periset/kelompok riset/pusat riset	Level Kelompok Riset  % Audit Kinerja Periset untuk Parameter KKM Kelompok Riset	% Audit Kinerja Periset untuk Parameter KKM Kelompok Riset  $\frac{\text{Realisasi KKM Kel. Riset}}{\text{Target KKM Kel. Riset}} \times 100\%$	Hitung komposisi periset di tingkat kelompok riset dan tentukan indikator hasil kerja berupa KKM minimal yang seharusnya tercapai sebagai target
CSF  KKM periset / kelompok riset/ pusat riset tercapai sesuai ketentuan	Level Pusat Riset  % Audit Kinerja Periset untuk Parameter KKM Pusat Riset	% Audit Kinerja Periset untuk Parameter KKM Pusat Riset  $\frac{\text{Realisasi KKM Pusat Riset}}{\text{Target KKM Pusat Riset}} \times 100\%$	Hitung komposisi periset di tingkat pusat riset dan tentukan indikator hasil kerja berupa KKM minimal yang seharusnya tercapai sebagai target

C. FORMULA AUDIT KINERJA PERISET UNTUK PARAMETER OPTIMALISASI BELANJA PEGAWAI PERISET

Tujuan Audit	KPI	Formula	Keterangan
Memberi keyakinan atas Audit Kinerja Periset untuk Parameter Optimalisasi Belanja Pegawai Periset dalam menghasilkan keluaran berupa KKM telah sesuai dengan ketentuan	Level Individu Perbandingan Penghasilan Bersih: Gaji + Tunjangan Kinerja dengan KKM Periset	Audit Kinerja Periset untuk Parameter Optimalisasi Belanja Pegawai Periset  $\frac{\text{Realisasi THP Periset (Tahunan)}}{\text{Realisasi KKM Periset (Tahunan)}}$	Untuk menghasilkan 1 KKM setiap periset membutuhkan belanja pegawai sebesar Rp...../tahun
<i>Strategic Objectives</i> Terwujudnya optimalisasi belanja pegawai periset/kelompok riset/pusat riset dalam pencapaian keluaran	Level Kelompok Riset Perbandingan <i>Take Home Pay</i> (THP): Gaji + Tunjangan kinerja dengan KKM Kelompok Riset	Audit Kinerja Periset untuk Parameter Optimalisasi Belanja Pegawai Kelompok Riset  $\frac{\text{Realisasi KKM Kelompok Riset (Tahunan)}}{\text{Realisasi THP Kelompok Riset (Tahunan)}}$	Untuk menghasilkan 1 KKM kelompok riset membutuhkan belanja pegawai sebesar Rp...../tahun
CSF Kesesuaian belanja pegawai periset dalam pencapaian KKM periset/ kelompok riset/pusat riset	Level Pusat Riset Perbandingan <i>Take Home Pay</i> (THP): Gaji + Tunjangan kinerja dengan KKM Pusat Riset	Audit Kinerja Periset untuk Parameter Optimalisasi belanja pegawai Pusat Riset  $\frac{\text{Realisasi THP Pusat Riset (Tahunan)}}{\text{Realisasi KKM Pusat Riset (Tahunan)}}$	Untuk menghasilkan 1 KKM pusat riset membutuhkan belanja pegawai sebesar Rp...../tahun

D. FORMULA AUDIT KINERJA PERISET UNTUK PARAMETER PEROLEHAN DANA RISET EKSTERNAL

Tujuan Audit	KPI	Formula	Keterangan
<p>Memberi keyakinan atas Audit Kinerja Periset untuk Parameter Perolehan Dana Riset Eksternal sesuai dengan Perjanjian Kinerja</p> <p><i>Strategic Objectives</i></p> <p>Terpenuhinya rasio perolehan dana riset eksternal</p> <p>CSF</p> <p>Organisasi Riset/Deputi Bidang yang menghasilkan dana riset eksternal/non pemerintah</p>	<p>Rasio perbandingan perolehan dana riset eksternal dengan dana riset DIPA</p>	$\frac{\Sigma \text{ Dana riset eksternal}}{\Sigma \text{ Non Operasional DIPA}} \times 100 \%$	<p>Dana yang berasal dari DIPA (APBN) harus diimbangi dengan dana eksternal</p>

E. FORMAT KERTAS KERJA AUDIT

1. Kertas Kerja Audit Kinerja Periset untuk Parameter KKM

Kertas Kerja Audit (KKA) Periset																									
Capaian Output Berdasarkan Keluaran Kerja Minimum (KKM)																									
Pusat Riset ____																									
Organisasi Riset ____																									
No	Pusat Riset/ Kelompok Riset/ Nama Periset	Jabatan Fungsional (pilih)	Jenjang Pendidikan (Pilih)	Output KKM (Disisi dengan judul Karya Ilmiah/Paten/Lisensi/Naskah Ilmiah/dll, Tanggal Terbit, dan/atau Media Publish)	Kategori Periset (K I/K II)	Target KKM		Realisasi KKM														Dana Asing (Rp)	Dana Eksternal BRIN Bukan Asing (Rp)	Ketercapaian KKM (%) 11 = (9+10)/(7+8)	Nilai PPK (Berdasarkan SKP)
						K I	K II	KKM Kategori I (K I)							KKM Kategori II (KII)										
								K Ia	K Ib	K Ic	K Id	K Ie	K If	K Ig	Kon I1	K Ia	K Ib	K Ic	K Id	K Ie	K If				
1	2	3	4	5	6	7	8	9							10										
Pusat Riset ____																									
<b>A Kelompok Riset A</b>																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
Tingkat Kelompok Riset																									
<b>B Kelompok Riset B</b>																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
Tingkat Kelompok Riset																									
<b>C Kelompok Riset C</b>																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
Tingkat Kelompok Riset																									
Copy dan Insert di Atas ↑↑																									
Tingkat Pusat Riset																									



### 3. Contoh Checklist Sistem Pengendalian Intern

UNSUR/SUB UNSUR/KRITERIA		Ya	Tidak	Keterangan
<b>BAGIAN I LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b>				
<b>A. PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>				
	1			Satuan Kerja telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yang beris tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan (misalkan draft kode etik pegawai, dsb)
	2			Suasana etis dibangun pada setiap tingkat pimpinan Satuan Kerja dan dikomunikasikan di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan
<b>B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>				
	1			Satuan Kerja menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Satuan Kerjanya
	2			Satuan Kerja menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
	3			Pimpinan Satuan Kerja memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Satuan Kerja pemerintah
<b>C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>				
	1			Pimpinan Satuan Kerja menerapkan manajemen berbasis kinerja
	2			Pimpinan Satuan Kerja mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan pegawai, dan pengawasan baik intern maupun ekstern
	3			Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
	4			Interaksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang lebih rendah
	5			Pimpinan Satuan Kerja memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan
<b>D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>				
	1			Struktur organisasi Satuan Kerja disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan
	2			Pimpinan Satuan Kerja memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab
	3			Terdapat kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Satuan Kerja
	4			Pimpinan Satuan Kerja melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis
	5			Satuan Kerja menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan/struktural
<b>E. KEBIJAKAN DAN PRAKTIK PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
	1			Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
<b>F. HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN SATUAN PEMERINTAH TERKAIT</b>				
	1			Hubungan kerja yang baik dengan Satuan Kerja yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling uji
<b>BAGIAN 2 - PENILAIAN RISIKO</b>				
<b>A. PENETAPAN TUJUAN SATUAN KERJA</b>				
	1			Pimpinan Satuan Kerja menetapkan tujuan Satuan Kerja yang terukur, spesifik, realistis, dan terikat waktu, dalam bentuk Renstra dan Renja Tahunan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
	2			Seluruh tujuan Satuan Kerja secara jelas dikomunikasikan pada semua pegawai sehingga pimpinan Satuan Kerja mendapatkan umpan balik, yang menandakan bahwa komunikasi tersebut berjalan secara efektif
	3			Pimpinan Satuan Kerja menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan renstra Satuan Kerja dan rencana penilaian risiko
	4			Satuan Kerja memiliki renstra yang terpadu dan penilaian risiko, yang mempertimbangkan tujuan Satuan Kerja secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko
<b>B. PENETAPAN TUJUAN PADA TINGKAT KEGIATAN</b>				
	1			Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan renstra Satuan Kerja
	2			Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya
	3			Tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama Satuan Kerja
	4			Tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran
<b>C. IDENTIFIKASI RISIKO</b>				
	1			Pimpinan Satuan Kerja menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Satuan Kerja dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif
	2			Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai
	3			Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko, telah dilaksanakan
	4			Risiko Satuan Kerja secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi
<b>D. ANALISIS RISIKO</b>				
	1			Analisis risiko telah dilaksanakan, untuk menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan Satuan Kerja
	2			Satuan Kerja memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Satuan Kerja secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan
	3			Satuan Kerja memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Satuan Kerja dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas


BAGIAN 3 - KEGIATAN PENGENDALIAN			
<b>A. PENGENDALIAN FISIK ATAS ASET</b>			
	1	Pimpinan Satuan Kerja menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai	
<b>B. PEMISAHAN FUNGSI</b>			
	1	Pimpinan Satuan Kerja menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi keuangan/kegiatan atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang	
<b>C. AKUNTABILITAS TERHADAP SUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA</b>			
	1	Pimpinan Satuan Kerja menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala	
<b>D. DOKUMENTASI YANG BAIK ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN SERTA TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING</b>			
	1	Pimpinan Satuan Kerja memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting	
<b>BAGIAN 4 -INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>			
<b>A. INFORMASI</b>			
	1	Informasi terkait sudah diidentifikasi, diperoleh dan didistribusikan kepada pihak yang berhak dengan rincian yang memadai, bentuk, dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif	
<b>B. KOMUNIKASI</b>			
	1	Satuan Kerja menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya	
<b>BAGIAN 5 - PEMANTAUAN</b>			
<b>A. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN</b>			
	1	Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala dibandingkan dengan aset fisiknya dan, jika ada selisih, harus telusuri	
	2	Pimpinan Satuan Kerja mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal yang secara teratur diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya	
	3	Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern	
<b>B. EVALUASI TERPISAH</b>			
	1	Apakah proses evaluasi telah didokumentasikan dgn baik?	
	2	Apakah Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan	
<b>C. PENYELESAIAN AUDIT</b>			
	1	Satuan Kerja sudah memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera	
	2	Pimpinan Satuan Kerja tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern	
	3	Satuan Kerja menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat	

4. Checklist Analisis/Reviu Kertas Kerja Audit

No	Poin Analisis/Reviu	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah isi KKA telah relevan dengan PKA			
2	Apakah analisis permasalahan telah didukung dengan bukti yang relevan, cukup, dan memadai			
3	Terhadap permasalahan yang disajikan dalam KKA, apakah KKA telah menyajikan penyebab level 3 (penyebab sebenarnya/pokok)			
4	Apakah penyebab tersebut telah didukung dengan bukti audit, seperti BA wawancara, klarifikasi, dll			
5	Terhadap permasalahan dan penyebabnya, apakah hal tersebut telah mendapatkan tanggapan dari pihak terkait			
6	Terhadap permasalahan tersebut, apakah KKA telah menyajikan akibatnya, dan apakah akibat tersebut cukup relevan dan logis			
7	Apakah rumusan temuan telah sesuai dengan substansi permasalahan audit			
8	Apakah penyajian KKA telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta ringkas dan jelas			



F. ALUR ANALISIS TEMUAN AUDIT



G. FORMAT LHA KINERJA PERISET



LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PERISET  
(NAMA UNIT KERJA)  
TAHUN ANGGARAN 20XX

Disusun Oleh:  
Penanggung Jawab  
Pengendali Mutu  
Pengendali Teknis  
Ketua Tim  
Anggota

INSPEKTORAT UTAMA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
TAHUN 20XX

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Pertama .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bagian Pertama: Ringkasan Hasil Audit	
I. Kesimpulan .....	1
II. Rekomendasi .....	2
Bagian Kedua: Hasil Audit	
Bab I Pendahuluan .....	X
1.1. Informasi Umum Audit .....	X
1.1.1. Dasar Audit .....	X
1.1.2. Kriteria yang Digunakan .....	X
1.1.3. Tujuan Audit .....	X
1.1.4. Sasaran, Ruang Lingkup, dan Batasan Audit.....	X
1.1.5. Periode Audit .....	X
1.1.6. Tanggung Jawab Auditor .....	X
1.1.7. Metodologi Audit .....	X
1.2. Informasi Umum Auditi .....	X
1.2.1. Organisasi dan Manajemen .....	X
1.2.2. Kegiatan Auditi .....	X
Bab II Hasil Audit .....	X
2.1. Audit Keluaran Periset .....	X
2.2. Audit Optimalisasi Belanja Pegawai .....	X
2.3. Audit Capaian Dana Riset Eksternal .....	X
Lampiran KKA	

## Bagian Pertama: Ringkasan Hasil Audit

### I. Simpulan

#### A. Audit Keluaran Periset

1. Secara keseluruhan, kinerja keluaran periset pada nama unit kerja berupa Keluaran Kerja Minimal (KKM) mencapai.... % yang menunjukkan bahwa keluaran periset pada nama unit kerja telah dilakukan secara efektif (sesuaikan dengan skala pengukuran kinerja). Belum tercapainya target kinerja periset pada nama unit kerja disebabkan oleh.....
2. Keluaran kinerja berupa Keluaran Kerja Minimal (KKM) nama unit kerja pada level Kelompok Riset (Kelris) menunjukkan bahwa, dari total jumlah kelris kelompok riset, sebanyak jumlah kelris kelompok riset telah memenuhi target kinerja, sedangkan sebanyak jumlah kelompok riset tidak memenuhi target kinerja tahun 20XX.
3. Keluaran kinerja berupa Keluaran Kerja Minimal (KKM) nama unit kerja pada level individu menunjukkan bahwa, dari total jumlah periset .... orang, sebanyak jumlah periset orang telah memenuhi target kinerja, sedangkan sebanyak jumlah periset orang tidak memenuhi target kinerja tahun 20XX.
4. Hasil identifikasi data pembayaran tunjangan kinerja tahun 20XX menunjukkan bahwa seluruh periset pada nama unit kerja telah dibayarkan tunjangan kinerja sesuai dengan nilai prestasi kerja mengacu pada Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan komposisi jumlah orang dibayarkan 100%, jumlah orang dibayarkan 80%, jumlah orang dibayarkan 60%, dst (sesuaikan dengan kondisi pada unit kerja).
5. Keluaran kinerja periset pada nama unit kerja tahun 20XX belum sepenuhnya/telah sepenuhnya tercapai karena jelaskan upaya-upaya yang dilakukan apabila tercapai melebihi target, dan jelaskan kendala dalam pencapaian target.

#### B. Audit Optimalisasi Belanja Pegawai Periset

1. Secara keseluruhan, tingkat optimalisasi belanja pegawai periset pada nama unit kerja adalah Rp..... Hal ini berarti bahwa setiap satu Keluaran Kerja Minimal (KKM) pada unit kerja dihasilkan dengan penghasilan bersih senilai Rp.....
2. Tingkat optimalisasi belanja pegawai pada level Kelompok Riset menunjukkan bahwa sebanyak jumlah kelris atau ...% berada di atas rata-rata tingkat optimalisasi belanja pegawai unit kerja. Sedangkan sebanyak jumlah kelris atau ...% berada di bawah rata-rata tingkat optimalisasi belanja pegawai unit kerja.
3. Tingkat optimalisasi belanja pegawai pada level individu menunjukkan bahwa sebanyak jumlah orang atau ...% berada di atas rata-rata tingkat optimalisasi belanja pegawai tingkat unit kerja. Sedangkan jumlah orang atau ...% berada di bawah rata-rata tingkat optimalisasi belanja pegawai unit kerja.

### C. Audit Capaian Dana Riset Eksternal

Rasio perbandingan dana riset eksternal terhadap dana riset DIPA sebesar .... %. Hal ini sesuai/belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Kendala perolehan dana eksternal ini disebabkan..... (apabila melebihi target maka ungkapkan hal-hal positif yang dilakukan oleh unit kerja)

### II. Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap hasil audit kinerja periset pada nama unit kerja, kami merekomendasikan:

1. tulis rekomendasi yang tepat berdasarkan faktor penyebab
2. Dst...

Kesimpulan dan rekomendasi ini disampaikan merujuk pada rincian/uraian hasil audit pada bagian kedua.

Inspektur I/II/III/Inspektur Utama  
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Bagian Kedua: Uraian Hasil Audit

Bab I Pendahuluan

1.1. Informasi Umum Audit

1.1.1. Dasar Audit

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRIN;
- c. PKPT Inspektorat Utama BRIN;
- d. Surat Tugas Inspektur I/II/III BRIN Nomor..... Tanggal.... Tentang.....

1.1.2. Kriteria yang Digunakan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2022 tentang tentang Pengalihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke Dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi beserta aturan turunannya;
- b. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
- d. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 48/I/HK/2023 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024.

1.1.3. Tujuan Audit

- a. Memberi keyakinan atas capaian keluaran kegiatan riset pada unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional telah sesuai dengan ketentuan;
- b. Memberi keyakinan atas biaya rata-rata penggunaan sumber daya riset (belanja pegawai periset) dalam menghasilkan keluaran telah sesuai dengan ketentuan;
- c. Memberi keyakinan atas capaian perolehan dana eksternal kegiatan riset telah sesuai dengan target (Perjanjian Kinerja) di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
- d. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja periset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja periset.

1.1.4. Sasaran, Ruang Lingkup, dan Batasan Audit

a. Sasaran Audit

Sasaran audit ini adalah keluaran kinerja periset dan optimalisasi belanja pegawai periset serta capaian dana eksternal riset pada nama unit kerja.

b. Ruang Lingkup

1. Audit capaian keluaran periset berupa KKM pada level pusat riset, kelompok riset, dan individu;
2. Audit optimalisasi belanja pegawai untuk menilai biaya rata-rata belanja pegawai yang dibutuhkan oleh periset dalam menghasilkan keluaran riset pada level pusat riset, kelompok riset, dan individu; dan
3. Audit capaian dana eksternal untuk menilai potensi perolehan dana riset eksternal pada level Organisasi Riset

1.1.5. Periode Audit

Periode audit adalah dari..... Audit dilaksanakan selama ..... hari kerja yang dimulai tanggal ..... s.d .....

1.1.6. Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan yang diperoleh dari hasil audit yang telah dilaksanakan dengan kriteria yang digunakan.

1.1.7. Metodologi Audit

Audit kinerja periset ini menggunakan kerangka Manajemen Kinerja Terintegrasi yang menitikberatkan pada Indikator Kinerja Utama dan formula dalam mencapai target unit kerja.

Audit Keluaran Periset

Memberi keyakinan atas optimalisasi belanja pegawai dalam menghasilkan keluaran berupa KKM telah sesuai dengan ketentuan, audit capaian keluaran dapat dihubungkan dengan penilaian prestasi kerja yang telah diberikan oleh Pejabat Penilai untuk periset. Rumusan yang digunakan sebagai berikut:

Tujuan	Kriteria Audit	Formulasi (Tolak Ukur)
Memberi keyakinan atas capaian keluaran yang dihasilkan oleh periset telah sesuai dengan ketentuan	Capaian keluaran kegiatan periset sesuai dengan target yang ditetapkan	Level Individu: % Capaian KKM periset
		Level Kelompok Riset: % Capaian KKM periset
		Level Pusat Riset: % Capaian KKM periset

Audit Optimalisasi Belanja Pegawai Periset

Memberi keyakinan atas optimalisasi belanja pegawai dalam menghasilkan keluaran berupa KKM telah sesuai dengan ketentuan. Rumusan yang digunakan sebagai berikut:

Tujuan	Kriteria Audit	Formulasi (Tolak Ukur)
Memberi keyakinan atas optimalisasi belanja pegawai dalam menghasilkan keluaran berupa KKM telah sesuai dengan ketentuan	Penggunaan belanja pegawai telah dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan keluaran riset	Level Individu, Kelompok Riset, dan Pusat Riset: <i>Take Home Pay (THP)/ cost ownership</i> (semakin kecil semakin efisien)


		Rumusan: - THP/KKM (tahunan)
--	--	---------------------------------

**Audit Capaian Dana Eksternal Riset**

Meyakinkan capaian perolehan dana riset eksternal oleh unit kerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Rumusan yang digunakan sebagai berikut:

Tujuan	Kriteria Audit	Formulasi (Tolak Ukur)
Meyakinkan capaian perolehan dana riset eksternal oleh unit kerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja	Dana eksternal telah diperoleh sesuai dengan target tahunan	<p>Organisasi Riset: Rasio perbandingan perolehan dana riset eksternal dengan dana riset DIPA.</p> <p>Rumusan: Jumlah anggaran riset yang berasal dari eksternal tahun berjalan/Jumlah anggaran riset yang berasal dari DIPA tahun berjalan</p>

Adapun alur pelaksanaan audit kinerja periset adalah sebagai berikut:



1.2. Informasi Umum *Auditi*

1.2.1. Organisasi dan Manajemen

a. Dasar Hukum Organisasi

Uraikan secara ringkas dasar hukum organisasi unit kerja dan perubahannya



b. Struktur Organisasi

Tuangkan struktur organisasi dalam bagan

c. Sumber Daya Periset

Kegiatan tahun 20XX yang dilaksanakan oleh nama unit kerja terbagi ke dalam .... Rumah Program. Ceritakan tentang dasar hukum pembentukan rumah program kemudian tuangkan ke dalam tabel untuk setiap rumah program dengan contoh tabel sebagai berikut:

No	Bidang/Keltian	Komposisi Personel	
		Jumlah SDM dalam SK	Jumlah Periset dalam perhitungan keluaran dan optimalisasi
Fokus Riset .....			
1	Kelompok riset A	Terdapat ... personel dengan komposisi ... orang peneliti, ... orang teknisi litkayasa, .... orang pegawai pelajar, dan ... orang pensiun pada akhir tahun 20XX.  uraikan sesuai dengan kondisi pada setiap kelompok riset	... orang, dikecualikan untuk (misalkan): a. Pegawai pelajar; b. Periset di luar <i>auditi</i> ; c. Pengangkatan pertama periset tmt 20XX; d. Pensiun tahun 20XX.  uraikan pengecualian SDM Iptek/Periset yang tidak termasuk ke dalam objek audit.
2	dst		

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Periset yang menjadi objek dalam perhitungan capaian keluaran periset dan optimalisasi belanja pegawai adalah sebanyak ..... orang. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah SDM Iptek/Periset berdasarkan jabatan fungsionalnya.

No	Nama Kelris	Periset/SDM Iptek						Dst	Jumlah
		Peneliti Utama	Peneliti Madya	Peneliti Muda	Peneliti Pertama	Perekayasa Madya			
1	AA	X	X	X	X	X		X	
2	AB	X	X	X	X	X		X	
3									
4									
Jumlah		X	X	X	X	X		X	

Tabel.... : Komposisi personel berdasarkan kelompok riset (sesuaikan berdasarkan kelris dan jabatan fungsional pada unit kerja)

- d. Target dan Capaian Keluaran Kinerja Tahunan/Periode Jabatan (pilih salah satu) Periset Level Individu

Penetapan kegiatan riset pada nama unit kerja mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja. Kegiatan riset dilakukan berdasarkan program yang khas untuk setiap kelompok riset dan dilaksanakan oleh personel dengan keahlian yang khusus sesuai dengan program yang dilaksanakan di kelompok riset.

Berdasarkan penetapan kegiatan riset untuk setiap periset/SDM Iptek, tuangkan proses pembagian/delegasi tugas butir kegiatan dalam SKP per individu dalam unit kerja.

### 1.2.2. Kegiatan Auditi

Pada tahun 20xx, unit kerja melakukan kegiatan riset dengan pendanaan dari berbagai sumber anggaran (internal dan eksternal), yaitu:

- a. Pendanaan Internal

Uraikan kegiatan riset yang berasal dari pendanaan internal

- b. Pendanaan Eksternal

Uraikan kegiatan riset yang berasal dari pendanaan eksternal

## BAB II Hasil Audit

### 2.1. Audit Keluaran Periset

Berdasarkan hasil audit, capaian kinerja nama unit kerja atas keluaran KKM mencapai... % yang menunjukkan bahwa kinerja periset pada pelaksanaan program/kegiatan telah dilakukan secara efektif (lihat skala pengukuran kinerja). Adapun kontribusi kelompok riset (kelris) dalam pencapaian kinerja nama unit kerja adalah sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Riset	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Kelris A	..... %	Sangat Efektif/Efektif/Cukup Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif
2	Kelris B	..... %	Sangat Efektif/Efektif/Cukup Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif
3	Kelris C	..... %	Sangat Efektif/Efektif/Cukup Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif
	Dst		

Berdasarkan kontribusi individu periset, sebanyak jumlah orang atau % telah memenuhi target kinerja, sedangkan sebanyak jumlah orang atau % belum memenuhi target kinerja. Penilaian keluaran kelompok riset dan individu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kelompok Riset A (sebutkan nama kelompok riset)

Capaian kinerja kelompok riset A pada tahun 20XX adalah ...%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan telah efektif/cukup efektif/kurang efektif/tidak efektif. Pencapaian kinerja pada kelompok riset A dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

uraikan analisis atas capaian kinerja secara mendalam, tuangkan penyebab, upaya yang telah dilakukan oleh kelompok riset.

Berdasarkan kontribusi individu periset pada kelompok riset A sebanyak jumlah orang atau % telah memenuhi target kinerja, sedangkan sebanyak jumlah orang atau % belum memenuhi target kinerja. Tabel di bawah ini menunjukkan capaian kinerja individu pada kelompok riset A.

No	Nama	Jabatan	Target KKM		Capaian	% capaian	Keterangan
			K-I	K-II			
1	ABC	Peneliti Utama	√		2	200 %	Uraikan hal-hal yang dilakukan sehingga melampaui target
2	DEF	Perekayasa Madya	√		-	-	Uraikan penyebab tidak memenuhi target
3	FAZ	Litkayasa terampil		√	1	100 %	

Hal-hal yang harus diperhatikan auditor:

1. Uraikan hasil analisis terhadap audit capaian keluaran baik KKM pada kelompok riset A;
2. Selain pemenuhan KKM, uraikan juga valuasi dan analisis terhadap pemenuhan butir SKP yang tidak termasuk KKM;
3. Kaitkan capaian KKM dan butir SKP dengan penilaian SKP yang diberikan oleh Pejabat Penilai;
4. Tuangkan dalam unsur temuan (kondisi, kriteria, dan sebab akibat serta rekomendasi).

b. Kelompok Riset B (sebutkan nama kelompok riset)

Uraikan sama dengan poin a

c. Kelompok riset Dst.

2.2. Audit Optimalisasi Belanja Pegawai

Berdasarkan hasil audit, *cost ownership* pada nama unit kerja adalah sebesar Rp.....,00. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu KKM pada

unit kerja dihasilkan dengan penghasilan bersih sebesar Rp.....,00. Adapun *cost ownership* setiap Kelompok Riset pada nama unit kerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Fokus/Kelompok Riset	<i>Cost Ownership</i> (Rp)
Fokus Riset .....		
1	Kelompok Riset A	XXX
2	Kelompok Riset B	XXX
3	Kelompok Riset C	XXX
Fokus Riset .....		
1	Kelompok Riset D	XXX
2	Kelompok Riset E	XXX
3	Kelompok Riset F	XXX

Penilaian optimalisasi belanja pegawai Kelompok Riset dan individu pada nama unit kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Fokus Riset.....

a. Kelompok Riset A

Optimalisasi belanja pegawai pada kelompok riset A tahun 20XX adalah sebesar Rp.....,00. Hal ini berarti setiap KKM dihasilkan dengan penghasilan bersih sebesar Rp.....,00. Adapun *cost ownership* setiap individu pada kelompok riset A adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	<i>Take Home Pay</i> 20XX (Rp)	Capaian KKM	<i>Cost Ownership - CO</i> (Rp)	Keterangan
1	ABC	XXX	XXX	XX	XX	Lebih besar/lebih kecil dari <i>cost ownership</i> kelris
2	DEF	XXX	XXX	XX	XX	Lebih besar/lebih kecil dari <i>cost ownership</i> kelris
3	BCG	XXX	XXX	XX	XX	Lebih besar/lebih kecil dari <i>cost ownership</i> kelris

b. Kelompok Riset B

Uraikan seperti poin a untuk seluruh kelompok riset dan fokus riset.

c. Dst.

Hasil audit optimalisasi belanja pegawai ini akan menciptakan *trend* dalam jangka panjang (5 tahun periode audit) untuk menilai efisiensi kinerja periset.

### 2.3. Audit Capaian Dana Eksternal

Berdasarkan hasil audit, dana eksternal riset yang diperoleh oleh nama unit kerja sebesar Rp.....,00 sementara dana riset yang berasal dari APBN sebesar Rp....,00 Rincian detail mengenai sumber pendanaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Judul Kegiatan Riset	<i>Principal Investigate</i>	Jumlah Dana	Jangka Waktu Riset
Dana Eksternal				
1	AAA	DEF	XXX	X tahun
2	BBB	ABD	XXX	X tahun
3	CCC	JKL	XXX	X tahun
Total Dana Eksternal				
Dana Internal				
1	AAA	DEF	XXX	X tahun
2	BBB	ABD	XXX	X tahun
3	CCC	JKL	XXX	X tahun
Total Dana Internal				
Rasio Perbandingan Perolehan Dana Riset				

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa rasio perbandingan perolehan dana riset pada nama unit kerja, hal ini belum sesuai/telah sesuai dengan target rasio perolehan dana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 20xx pada nama unit kerja. Hal ini disebabkan (tuangkan hasil konfirmasi tentang upaya unit kerja dalam hal memperoleh dana eksternal, kendala, dll secara rinci).

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

Mila Kencana